

BAB II

PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN PERMASALAHANYA

A. Mengenal Homoseksual dan Lesbian

a. Homoseksual

Homoseksual berasal dari bahasa Yunani homo berarti sama, dan bahasa Latin berarti seks, istilah homoseksual diciptakan tahun 1869 oleh Dr. Karl Maria Kerbety, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria, istilah ini disebarluaskan pertama kali di Jerman melalui pamflet tanpa nama, kemudian penyebarannya keseluruh dunia dilakukan oleh Richard Freiherr Von Krafft Ebing.¹

Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, hubungan seks kelamin dengan pasangan sejenis (pria dengan pria atau wanita dengan wanita) disebut homo seks.² Lebih dikenal dengan sebutan homo, merupakan kelainan seks yaitu tertarik pada sesama jenis. Ada 3 golongan ekspresi dalam homoseksual ini, yaitu:

1. lelaki yang bertindak sebagai pria untuk pasangannya (aktif)
2. lelaki yang bertindak sebagai wanita untuk pasangannya (pasif)
3. Gabungan antara keduanya (bisa berperan sebagai wanita bisa pula sebagai laki-laki).³

Homoseks sesama pria dalam hukum Islam disebut liwāṭ kata yang akarnya sama dengan akar kata Lūṭ , perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwāṭ , karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lūṭ AS, kaum itu berdomisili di negeri Sodom

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita*, (Jakarta: Pustaka al-Mawardi 2009) h, 44.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve 2001) cet-ke 5, h.563.

³ Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi Seks*, (Jakarta: Restu Agung 2009) h, 80. Lihat juga Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral* (Rasail media group 2013) h, 144

(disebelah timur laut mati atau di yordania sekarang) dan karena itu dikalangan bangsa barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.⁴

Sangatlah susah untuk mencari cirri-ciri lelaki yang memiliki kelainan seksual ini sulit untuk menebaknya. Hanya saja jika dilihat dari peyebabnya bisa dikarenakan factor lingkungan atau karena memiliki sejarah hidup yang kelam pada urusan seks (trauma karena tidak mendapatkan kepuasan seks saat berhubungan badan dengan lawan jenisnya).⁵

Dari segi psikiatri, ada dua macam homoseksual, yakni homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan ego distonik (tidak sinkron dengan egonya). Seorang homoseksual ego sintonik adalah homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya. Tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.⁶ Homoseks ego distonik adalah homoseks yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis, ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis dan hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya.⁷

Homoseks, mengutip Alfred Kinsey mempunyai berbagai bentuk, Kinsey mengungkapkan, bahwa homoseksualitas terdapat dalam berbagai variasi penampilan, hal yang sama juga terjadi pada heteroseksual, banyak orang mempunyai kecenderungan sifat-sifat homoseksual didalam berbagai gradasi, itulah sebabnya homoseksualitas dapat ditemui dimana saja sepanjang sejarah manusia.⁸ Hakikatnya menurut Alfred Kinsey, seluruh tubuh manusia berpotensi menjadi obyek seksual, semua tergantung kreativitas dan imajinasi pelakunya.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*

⁵ Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Op-Cit*. selain factor lingkungan dan trauma karna tidak mendapatkan kepuasan seks, tentang penyebab terjadinya Homo, Moh Rosyid, menambahkan diantaranya adalah: karna ia pernah menghayati pengaalaman homo seksual yang menggairahkan pada masa remaja. Lihat dalam Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral* (Rasail media group 2013) h, 144

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Op.Cit*, h. 49.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, h. 48

Dan yang lazim dilakukan oleh kaum homoseksual adalah: semburit (*liwāṭ h*), fellatio (*seks mulut*), martubasi mutual (*saling onani*) dan sela paha.⁹ Maka dengan ini dapat dipahami bahwa apapun kreativitas dan imajinasi seksual jika dilakukan dengan sesama jenis maka itu disebut homoseksual.

Berapakah jumlah kaum gay?¹⁰ Menurut penelitian Alfred Kinsey (1948, 1953) di Amerika Serikat, jumlah presentase gay dan lesbian (waria tidak dihitung) adalah sebanyak 10% dari total penduduk Negara tersebut.¹¹ Bagaimana di Indonesia? Apabila kita pakai rumus ini, maka jumlah gay dan lesbian di Indonesia sekitar 20 juta orang, tetapi untuk masyarakat di Indonesia masalahnya adalah identitas; tidak semua orang yang melakukan hubungan sesama gender atau dengan waria mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian (bahkan yang berhubungan dengan waria tidak beridentitas apa-apa).¹²

Hasil survey YPKN (Yayasan Pelagi Kasih Nusantara) menunjukkan ada 4000 hingga 5000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Menurut Ridho Triawan, pengurus LSM Arus Pelangi sebuah yayasan yang menaungi lesbian, gay, waria, dan transgender, setidaknya ada 5000 gay, serta lesbian yang hidup di Jakarta.¹³ dengan populasi ini maka bisa dikatakan Jakarta adalah kota yang menyumbangkan LGBT terbanyak di Negara Indonesia, Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi.

Fenomena kaum gay diperkotaan sudah menjamur hebat mereka sudah sampai level legalisasi, mereka memperjuangkan eksistensi dan jati dirinya

⁹ *Ibid.*, h. 50.

¹⁰ Sebutan Homoseksual Untuk laki-laki biasa disebut *Gay* dan untuk perempuan disebut *lesbian*, jadi *Gay* adalah tubuh laki-laki yang tertarik secara seksual kepada tubuh laki-laki tidak kepada tubuh perempuan, *lesbian* adalah tubuh perempuan yang tertarik secara seksual kepada perempuan, lihat : Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas*, (PKBI) h. 87

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Op.Cit*, h. 45.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

dalam konteks berbangsa dan bernegara, di barat pernikahan homoseks merupakan bagian dari tuntutan kaum homoseks yang menempati gerbong belakang dalam kereta revolusi seks dan kini tuntutan itu semakin menglobal.¹⁴ Perkawinan homoseks di negri kita sebenarnya bukan fenomena baru. Kalau sebatas keinginan untuk menikah rasanya sudah merebak di kalangan homoseks, hanya saja karna kultur dan hukum di negri kita yang belum memungkinkan untuk hal itu, sehingga mereka tiarap dan mungkin juga melakukan secara diam-diam atau menikah di luar negri seperti di belanda. Beberapa tahun silam tepatnya tahun 1997 perkawinan antara Joni dan Paulin telah menggemparkan masyarakat Kalimantan, pasalnya Joni adalah lelaki tulen, sedangkan Paulin seorang waria, alias tidak mempunyai status kelaamin yang jelas, meski dirundung pergunjungan masyarakat setempat perkawinan itu tetap berlangsung.¹⁵

Kelainan seks ini bisa pulih tapi dengan niat yang kuat atas keinginan sipenderitanya sendiri tanpa ada paksaan, kekuatan iman dan doa dengan keteguhan hati, sekalipun mengikuti beragam program perbaikan diri jika tidak dibarengi niat yang baik tak akan bisa memulihkan kelainanya.¹⁶

b. lesbian

Lesbian berasal dari kata *Lesbos* merupakan nama salah satu pulau di Yunani, tempat kelahiran seorang penyair di abad ketujuh sebelum Masehi bernama Sappho yang banyak menulis puisi bertemakan cinta dan rasa kagumnya yang teramat sangat kepada kaum wanita, karyanya banyak dipuji bahkan sejumlah pakar sejarah menilai bahwa karya-karya Sappho yang banyak mengedepankan waniata dan keindahanya itu dianggap sebagai tanda bahwa pada abad tersebut homoseksualitas wanita sudah diterima sebagai wujud dari

¹⁴ *Ibid.*, h.96.

¹⁵ *Ibid.*, h.97.

¹⁶ Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Op.Cit*, h. 81

penyaluran emosi cinta.¹⁷ Lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya.

Menurut Muhammad Sayid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh Sunah*

أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق : الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن
أربعة من رجالكم، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عن
كانت تساقها، حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا إلى الخروج بالتوبة.¹⁸

Artinya:

Seorang perempuan yang melakukan fāhisyah (perbuatan keji) adalah lesbian: yaitu wanita yang bersetubuh dengan wanita maka ketika disaksikan oleh empat orang laki-laki, maka kurunglah wanita itu di dalam rumah sendirian sampai dia meninggal, atau Allah memberinya jalan keluar dengan bertaubat

Sayid Sābiq memahami bahwa lesbian itu adalah persetubuhan antara perempuan dengan perempuan dan ini termasuk perbuatan *Fāhisyah* atau perbuatan keji. Banyak yang mengatakan, cinta lesbian sangat mendalam dan lebih hebat dari percintaan pasangan normal, dalam permainan senggama lebih hebat, ganas dibandingkan pasangan gay hal ini dikarenakan elemen erotik dan nafsu yang bergelora pada lesbian itu lebih intens.¹⁹ Beberapa tinjauan kemunculan lesbianisme antara lain hubungan senggama dengan suami atau laki-laki serta ia tidak pernah merasakan orgasme. Factor traumatis berkait dengan pengalaman mendapat perlakuan kejam dari laki-laki atau suaminya bisa juga menjadi penyebab trauma tersebut berubah menjadi sikap benci terhadap semua laki-laki, bisa juga lesbianisme yang ia lakukan merupakan pelarian

¹⁷ *Ibid.*, h. 120.

¹⁸ Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh al- Sunah*, (Bairut, libanon, tth) juz 2, h. 405

¹⁹ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, *Op.Cit*, h. 146. Lihat juga : Abu Bakar Maulana, *Kamasutra al-Quran, seni membahagiakan pasangan menurut al-Quran*, (Semarang: Rasail media Group 2013) h, 241.

ketidak bahagiaan hidup dan kekecewaan, keputusasaan selama ini, hingga mencari satu hal yang baru dalam hidup.²⁰

Cara-cara mereka melakukan hubungan seks hampir mirip dengan kaum gay, mereka dapat saling bertukar peran, atau ada yang berperan sebagai maskulin yang aktif dan sadistik, atau juga berperan sebagai pasif-femenin, untuk pemuasan seks mereka juga mirip dengan apa yang dilakukan gay, adakalanya mereka menggunakan celana atau gordel/atau sabuk yang berpenis, dan kedua pasangan dapat bergantian memainkan peran sebagai laki-laki.²¹

B. Fenomena Penyimpangan Seksual

Hubungan seksual secara umum adalah hubungan yang dilakukan oleh individu yang berjenis kelamin berbeda. Namun dikarenakan oleh beberapa faktor, baik faktor internal atau eksternal, hubungan seksual tersebut dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak sewajarnya untuk mendapatkan kepuasan, perilaku seperti itu adalah sebuah perilaku penyimpangan seksual. Pengertian tentang penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Dalam kenyataannya tidak semua persenggamaan yang dilakukan oleh pasangan dikerjakan secara normal, tetapi ada pula persenggamaan yang dilakukan secara abnormal.²² Misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis, sedarah, dengan anak dibawah umur, dan juga jenis-jenis lainnya. Penyebab terjadinya kelainan ini dapat bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan juga faktor genetik

²⁰ Abu Bakar Maulana, *Kamasutra al-Quran, seni membahagiakan pasangan menurut al-Quran*, *Op.Cit*, h.241. lihat juga : Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, *Op.Cit*, h. 146.

²¹ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, *Op.Cit*, h. 146. Lihat juga : Abu Bakar Maulana, *Kamasutra al-Quran, seni membahagiakan pasangan menurut al-Quran*, *Op.Cit*, h.241

²² Abu Bakar Maulana, *Op.Cit*, h, 236.

Bentuk- bentuk penyimpangan seksualitas karena adanya berbagai faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksualitas, maka banyak juga bentuk- bentuk penyimpangan seksualitas yang pernah terjadi. Bentuk- bentuk penyimpangan seksualitas antara lain:

- a. *Homoseksual*, lebih dikenal dengan sebutan homo, merupakan kelainan seks yaitu tertarik pada sesama jenis.²³ adalah individu yang sangat tertarik terhadap kelompok jenis kelamin yang sama dan menjalin hubungan seksual dengan mereka.
- b. *Biseksual*, istilah yang ditujukan untuk seorang baik laki-laki ataupun wanita yang memiliki ketrtarikan secara seksual baik laki-laki ataupun pada wanita.²⁴ Seseorang yang biseksual bisa saja menyukai perempuan secara emosional saja dan menyukai laki-laki secara seksual saja, begitu pun sebaliknya. Biseksual, sama seperti orientasi seksual manapun, pada dasarnya cair. Untuk menyadari seseorang itu biseksual atau tidak membutuhkan waktu yang lama tidak terjadi dalam waktu sesaat, dikatakan biseksual bisa berarti banyak hal, contohnya saja seorang laki-laki bercinta dengan seorang laki-laki tapi berimajinasi lawan jenisnya (atau sebaliknya), bisa pula terjalin ikatan cinta dengan lawan jenis namun tiba-tiba tertarik dengan sesama jenis, disitulah akan memunculkan keinginan baru atas keputusan seseorang yang biseksual itu, apakah dia akan menjadi homoseksual atau heteroseksual.²⁵
- c. *Transvestiisme*, adalah kelainan seks dimana pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks jika dia mengenakan pakaian lawan jenisnya.²⁶ individu yang mengenakan pakaian berlawanan dengan jenis kelaminnya.
- d. *Transeksual*, adalah perasaan diri sendiri yang merasa bahwa kelamin dan fisiknya berlawanan, sehingga tak jarang penderitanya melakukan operasi

²³ Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi Seks*, (Jakarta: Restu Agung 2009) h, 80

²⁴ *Ibid*, h. 14. Atau dengan kata lain individu yang tertarik secara seksual dengan kedua jenis kelamin, baik dalam aktivitas homoseksual maupun heteroseksual.

²⁵ *Ibid*,.

²⁶ *Ibid*,. h, 210.

kelamin.²⁷ individu yang secara genetis dan anatomisnya adalah pria atau wanita, tetapi mengekspresikan dirinya dengan pikiran dan perasaan dari jenis kelamin yang berlawanan dan berusaha mengubah jenis kelaminnya secara legal melalui pengobatan hormonal atau pembedahan.

- e. *Pedofilia*, adalah terdiri dari dua unsure kata yakni pais-paidos; anak dan phileo-philos : mencintai, jadi pedofilia adalah orang dewasa yang menyalurkan kepuasan sekanya pada anak berupa memperlihatkan alat kelamin, membelai mencium, mendekap memimang anak dengan greng dan merasa melakukan senggama.²⁸ Atau hubungan seksual yang dilakukan dengan melibatkan anak- anak kecil yang berusia antara 16 tahun kebawah.
- f. *Incest*, adalah hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang masih kerabat dekat, hubungan semacam ini melanggar aturan sehingga untuk melangsungkan pernikahannya tidak ada izin, kebiasaan ini umumnya terjadi pada masyarakat awam golongan rendah.²⁹ Inces menunjukkan hubungan antara pria dan wanita yang masih bersaudara atau berkerabat, misalnya antara ayah dengan anak perempuannya, antara kakek dengan cucu perempuannya, atau antara ibu dengan anak laki-lakinya. Dalam hal ini, hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada juga yang bersifat paksaan.
- g. *Sadisme* adalah seorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental.³⁰ Sedangkan menurut Fitri R Ghozally sadisme adalah kelainan seks dimana pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks jika sebelum bersetubuh dia menyiksa dulu pasangannya sesadis mungkin, penyiksaan tersebut tidak hanya berupa tamparan, tendangan, gigitan, atau

²⁷ *Ibid*, h. 209.

²⁸ Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral* (Rasail media group 2013) h, 149.

²⁹ Fitri R Ghozally dan Juniarta Karim, *Ensiklopedi Seks*, Op.Cit h. 85. Lihat juga Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral Op.Cit* h. 151

³⁰ Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 157.

pukulan namun bisa lebih dari itu termasuk kalimat-kalimat kasar menjadi ciri khas dari sadisme.³¹ Tindakan ini disebabkan karena:

1. Adanya dorongan berkuasa yang ekstrim.
 2. Kemungkinan pernah mengalami pengalaman traumatis dan pernah mendapatkan siksaan seksual fisik dan mental, sehingga muncul dendam yang mambara dan melampiaskanya secara sadar maupun tidak sadar ketika senggama.
 3. Adanya tingkah laku pasangan yang berkhianat dan menimbulkan dendam.
 4. Pola kepribadian yang psikopatis.³²
- h. *Bestially*, adalah kelainan seks yang diderita seseorang dimana kepuasan seks bisa dirasakan saat melakukan hubungan seks dengan binatang.³³ Manusia yang suka melakukan hubungan seksual dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Beberapa pelaku bestiality ada kalanya melakukannya sebagai kegiatan tetap, suatu tindakan menghindari hubungan heterosesksual (dengan seorang wanita) karena khawatir gagal dan kecewa senggama dengan wanita.³⁴
- i. *Zoophilia*, adalah kelainan seks yang hamper sama dengan bestiality dimana sipelakunya bisa mendapatkan kepuasan seks hanya dengan mengelus hewan atau melihatnya sedang melakukan aktivitas seks.³⁵ Sedangkan menurut Moh Rosyid Zoofilia adalah rasa cinta manusia yang abnormal kepada binatang, biasanya cara pemuasan seks dengan jalan bersenggama, mengelus-elus binatang, melihat aktivitas seks binatang, tidur bersama, mencium dan

³¹ Fitri R Ghozally, *Op.Cit*, h. 189.

³² Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 157.

³³ Fitri R Ghozally, *Op.Cit*, h. 14.

³⁴ Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 147.

³⁵ Fitri R Ghozally, *Op.Cit*, h. 225

memanipulasi tubuh binatang atau juga dengan menggunakan kulit binatang sebagai jimat atau symbol seks (*fetshisme*).³⁶

- j. *Voyeurisme*, adalah kelainan seks dimana pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks jika dia melihat orang telanjang, pelakunya sering melakukan aktivitas mengintip orang mandi atau sedang berganti pakaian.³⁷ tingkah voyeurism antara pria dan wanita dikatakan sangat besar perbedaan jumlahnya 9 banding 1, penyebabnya kemungkinan sosio-kultural yang mendidik wanita untuk tidak memperlihatkan hasrat seksnya, berbeda dengan laki-laki yang selalu menonjolkan hasrat seksnya, pola pikir ini menyebabkan wanita lebih membenci eksploitasi seks seperti pornografisme, semakin berkembangnya seksualisasi disegala bidang hambatan sosio-kultur ini semakin hilang.³⁸

Segala usaha bisa dia lakukan untuk berhasil mengintip (bisa dengan diam-diam atau terang-terangan misalnya membuat lubang di dinding kamar mandi atau kamar ganti) sipelaku akan merasakan kejantannya jika dia berhasil melihat orang telanjang, dia akan melawan siapa saja yang melarangnya mengintip bahkan sekuat tenaga dia akan menghadapi cacian masyarakat.³⁹

- k. *Eksibisionisme*. Adalah kelainan seks dimana pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks saat dia berhasil mempertontonkan alat genital miliknya pada siapa saja.⁴⁰ Para pelaku eksibisionisme biasanya gemar menunjukkan organ vitalnya di depan umum. Mereka sangat menyukai ketika korbannya menjerit ketakutan ketika melihat alat kelinannya.

³⁶ Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 147.

³⁷ Fitri R Ghazally, *Op.Cit*, h. 220. Sedangkan menurut Moh Rosyid, voyeurism bisa disebut juga "Peeping Tom" karena cara yang ditempuh biasanya dengan diam-diam alias "ngintip" lihat Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 14.

³⁸ Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 159.

³⁹ Fitri R Ghazally, *Op.Cit*, h. 220

⁴⁰ *Ibid.*, h. 47. Sedangkan Moh Rosyid menambahkan : pelakunya akan mendapatkan kepuasan seks saat dia berhasil mempertontonkan alat genital miliknya pada siapa saja yang tidak ingin melihatnya. Lihat Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 159.

Kebiasaan melakukan senggama di tempat-tempat umum seperti tepi pantai, di pinggir jalan tol, atau di kamar kecil untuk umum merupakan variasi lain dari gejala ini, ada kegairahan tersendiri dengan melakukan senggama di tempat umum tersebut, suami yang ekshibisionis bisa juga meminta istrinya untuk selalu tampil seksi dalam acara umum, seperti meminta istri tak usah mengenakan BH dan lainnya.⁴¹

C. Prilaku Seksual dalam Islam

Masalah seksualitas yang disinggung oleh al-Qurān antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, dengan perkawinan diharapkan tidak terjadi hubungan lawan jenis yang tidak sah atau untuk menghindari dari praktik perselingkuhan karena kedua lawan jenis telah terlampiaskan kebutuhan hidupnya dari aspek fisik dan spikis.⁴² Pernikahan yang disyariatkan Islam tidak lain hanyalah memenuhi kecendrungan seseorang untuk berhubungan dengan lawan jenis sehingga manusia bisa berjalan sesuai dengan fitrah seksualitasnya dan seiring dengan kecendrungan wataknya dengan penuh keserasian dan keharmonisan.⁴³

Diktum al-Qurān sangat jelas mengenai persoalan seks ini, meskipun tidak diuraikan secara detail dan komprehensif sebagaimana buku-buku seks pada umumnya, hal ini disebabkan karena al-Qurān pada dasarnya adalah kitab keagamaan bukan kitab seksual.⁴⁴ Setidaknya memiliki dua misi yang berbicara tentang seksualitas; *Pertama*, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *Counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu (masa jahiliyah). Menurut pandangan islam, seksulitas pra islam adalah model seksualitas yang tidak teratur

⁴¹ Moh Rosyid, *Op.Cit*, h. 159.

⁴² *Ibid*, h, 210.

⁴³ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Ada apa dengan sek cara mudah dan benar mengenal seks*, (Jakarta: Gema Insani 2011) h. 115.

⁴⁴ Abu Bakar Maulana, *Op.Cit*, h. 16.

dan tidak beradab, identik dengan pergaulan bebas, longgar dan tidak terkendali serta relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. *Kedua*, pembicaraan dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama menuju pola seksualitas yang beragama (sesuai syariat) contohnya kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini banyak wanita, maka dengan munculnya islam seorang laki-laki hanya diberi batas maksimal 4 orang istri, itupun ada syarat adil⁴⁵ yang harus dipenuhi sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا⁴⁶

Artinya:

Telah cerita kepadaku Ahmad bin Ibrāhīm al-Dauraqī telah cerita kepadaku Husyaim dari Ibnī Abī Laila dari Humaidah binti al-Syamardali dari Qais bin al-Harīs dia berkata: saya masuk Islam sedangkan saya mempunyai delapan istri maka aku datang kepada Nabi saw menceritakan semua maka beliau bersabda pilihlah empat saja diantara istri-istrimu.

Al-Qurān secara tegas menyebutkan Rasulullah Saw adalah orang pertama di kawasan Arab yang memikirkan proses perubahan terjadi secara serius Ia sekaligus menjadi pemimpin terkemuka yang mampu mengartikulasikan teori yang sistematis dan masuk akal untuk memajukan peradaban umat manusia.⁴⁷ Meskipun demikian, aturan dan batasan yang dibawakan oleh islam juga berfungsi untuk melestarikan kehidupan manusia melalui keturunan, dan juga untuk memenuhi kecenderungan serta wataknya sehingga setiap anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan tidak melampaui fitrahnya mempunyai

⁴⁵ Perintah untuk berbuat adil terhadap istri-istri sebagai mana dalam surat an-Nisa ayat 3 : artinya “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja”

⁴⁶ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazid al-Qazwanī, *Sunan Ibnū Majah* dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999, Juz 6, h.84.

⁴⁷ Ira D.Aini, *Kiprah dan pemikiran Prof.Dr.Musdah Mulia,MA.* (Bandung:Nuansa Cendekia 2013) h. 198.

pasangan hidup merupakan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 21)

Para mufasir mempunyai beberapa pendapat berikut ini pendapat Fakhruddin Ar-Razī tentang ayat di atas

⁴⁸ { وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } فِيهِ أَقْوَالٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : مَوَدَّةٌ بِالْمَجَامَعَةِ وَرَحْمَةٌ بِالْوَالِدِ

Artinya:

Tentang ayat (Dan Dijadikan-Nya Diantaramu Rasa Kasih Dan Sayang) terdapat beberapa pendapat sebagian ulama berpendapat bahwa Mawadah itu dengan berhubungan(jimak) dan Rahmah itu dengan adanya anak.

Penyaluran birahi *jimak* dan hawa nafsu dengan cara yang baik, halal atau dengan cara pernikahan merupakan amal baik, dan patut mendapatkan balasan pahala, bahkan bagi yang berkemampuan akan tetapi enggan melakukan maka ancamannya adalah tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sebagaimana hadis dari ‘Aisyah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ⁴⁹

⁴⁸ Fakhruddin Al-Razī, *Mafātih al-Ghayb* dalam Maktabah Asy-Syamilah , edisi ke- 2, 1999 h. 406.

⁴⁹ Abū Abdullāh Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnū Majah* dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999. Juz 5, h.439. Abu ‘Ali Muhammad al-Mubarakfury, berpendapat bahwa status hadis ini adalah Dhoif, lihat Tuhfah al-Ahwadzi, bab An-Nikah ‘An Rasulillah h, 145. Akan tetapi walaupun dhoif terdapat hadis lain yang mempunyai kedekatan makna : yang artinya Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang lebih Khusuk dan lebih taqwa akan tetapi aku berpuasa

Artinya:

Telah cerita kepadaku Ahmad bin Azhar telah cerita kepadaku Adam telah cerita kepadaku 'Isa bin Maimun dari Qasim dari 'Aisyah beliau berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.(HR. Ibnu Majah)

Seksualitas dalam Islam dianggap sebagai karunia dari Allah sehingga Islam melarang hidup membujang⁵⁰ dan sangat menganjurkan pernikahan,⁵¹ bahkan pada usia muda asal sudah dianggap baligh atau dewasa. Pernikahan merupakan satu-satunya jalan melegalkan hubungan seksual dan menghindarkan manusia dari zina (hubungan seksual di luar nikah). Hubungan seksual yang dilakukan suami-istri bahkan dianggap sebagai ibadah dan diberi pahala. Jadi bukan hanya memuaskan kebutuhan seksual, tetapi juga mendapat amal baik.

Menunaikan hasrat biologis sekaligus mendapatkan pahala yaitu mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah dalam melakukan perbuatan ini, maka meniatkan dengan jima' ini untuk menjaga diri dan keluarganya istrinya dari hal-hal yang diharamkan zina. Dari Abi Dzar *raḍiyallāhu 'anhu* bahwa Rasulullah saw bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUUNG

dan berbuka, aku shalat dan tidur juga menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunahku maka bukan golonganku. Hr. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad.

⁵⁰ Larangan membujang ini bersumber dari hadist Nabi Saw, dalam Shahih Bukhari bab "Maa Yukrahu min al-Tabattul wal khishām" dalam Shahih Muslim bab Istihbab an-Nikah liman taqat Nafsah. Dalam Musnad Ahmad bab Musnad Abi Ishak Sa'id bin abi Waqash. Hadis tersebut adalah "Artinya: *Dan Sa'ad bin Abū Waqqash ia berkata, "Rasulullāh SAW pernah melarang 'Utsman bin Ma'ḍ'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullāh mengijinkannya tentu kami berkebiri".*

⁵¹ Terdapat banyak hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikah diantaranya adalah: "*Dari Ibnū Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat"* hadis ini dalam Shahih Bukhari bab man lam yastati' al-baata fa al-yaṣ umhu, h.498. Dalam shahih Muslim bab Istihbab al-nikāh liman Taqat Nafsah.h. 174. Hadis ini juga ririwayatkan oleh Tirmizī, Nasaī, Ahmad, dan Ibnū Majah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عَيْيَنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا⁵²

Artinya:

Telah cerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad bin Asmāk al-Qūba'ī telah cerita kepadaku Mahdī bin Maimun telah cerita kepadaku Wāsyil yang menjadi Tuanya Abi 'Uyainah dari Yahya bin 'Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abi al-Aswad al-Dailī dari Abū Dzar Ra, bahwa beberapa orang dari Sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbeih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima') dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah! Apakah jika salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya (bersetubuh dengan istrinya) maka ia mendapat pahala di dalamnya?" Beliau menjawab : "Apa pendapat kalian seandainya ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

Salah satu adab berhubungan badan adalah tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah dilakukan dengan pasangannya baik

⁵² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Nasaiburī, *Shahih Muslim*, dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999. Juz 5, h.177.

dengan kata-kata maupun dengan isyarat,⁵³ sebagai mana dalam hadis Nabi Riwayat Imam Ahmad:

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَجَالِسُكُمْ هَلْ مِنْكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا فَسَكَتُوا فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ تُحَدِّثُ فَحَتَّتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ إِي وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ وَإِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُونَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا مِثْلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِنَّ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ بِالسُّكَّةِ فَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ⁵⁴

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah SAW shalat, kemudian setelah salam maka ia menghadapkan wajahnya kepada jamaah, lalu bersabda, “Tetaplah di tempat duduk kalian ! Apakah diantara kalian, ada orang yang apabila bersetubuh dengan istrinya, ia menutup pintu dan tabirnya. Kemudian keluar lalu bercerita, “Aku telah melakukan dengan istriku demikian dan aku telah melakukan dengan istriku demikian ?”. Maka mereka terdiam. Lalu Nabi SAW menghadap kepada kaum wanita dan bertanya, “Apakah diantara kalian ada yang membicarakan begitu ?”. Kemudian ada seorang pemuda yang membungkuk-bungkuk sambil bertekan satu lututnya dan mendongak agar dilihat oleh Rasulullah SAW dan didengar perkataannya, lalu pemuda itu berkata, “Demi Allah, sesungguhnya mereka (laki-laki) sama membicarakan (hal itu) dan mereka (wanita-wanita) juga sama membicarakannya”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tahukah kalian seperti apakah orang yang berbuat demikian itu ? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian itu adalah seperti syaithan laki-laki dan syaithan perempuan yang bertemu di jalan, kemudian syaithan laki-laki itu melampiaskan hajatnya kepada yang perempuan, sedang orang banyak sama melihatnya”. (HR. Ahmad)

Dalam hadis lain dijelaskan:

⁵³ Abdullah Nashih Ulwan, *Ada apa dengan seks*, (Jakarta: Gema Insani 2011) h. 141

⁵⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999. Juz 22, h.98.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا⁵⁵

Artinya:

Telah cerita kepadaku Abu Bakar bin Abi Shaibah telah cerita kepadaku Marwan bin Mu'awiyah dari 'Umar bin Hamzah al-'Umarī telah cerita kepadaku 'Abdu al-Rahman bin Sa'di dia berkata aku mendengar Aba Sya'id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seburuk-buruk manusia dipandangan Allah pada hari Kiamat ialah suami yang melakukan hubungan intim dengan isterinya kemudian menceritakan keintimannya kepada orang lain" (Hr Muslim)

Pendapat Imam Nawawi tentang hadis ini:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ⁵⁶

Artinya:

Hadis ini menjelaskan keharaman seorang suami menceritakan apa-apa yang telah ia lakukan (jimak) antara dia dengan istrinya.

Islam juga melarang melakukan melalui lubang dubur⁵⁷ dan disaat menstruasi, sesuai dengan penelitian seorang dokter, menyetubuhi istri yang sedang menstruasi dan nifas dapat menimbulkan beberapa bahaya diantaranya:

- a. Seorang wanita akan mengalami sakit pada alat reproduksinya kemungkinan bisa mengalami radang pada rahim, indung telur atau pada pinggul, bahkan indung telurnya bisa pecah dan membuatnya mandul.

⁵⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Nasaiburī, *Op, Cit*, juz 7, h.305.

⁵⁶ Al-Nawawī, Syarah al-Nawawī, dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999. Juz 5, h.162.

⁵⁷ Terdapat beberapa hadis Nabi tentang larangan bersetubuh lewat dubur diantaranya adalah riwayat Ibnu Majah: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya lewat jalan dubur" lihat Sunan Ibnu Majah, bab Al-Nahi 'an Ityan al-nisā fi adbārihinna h. 44. Lihat juga Musnad Imam Ahmad, h. 400. Sunan Abu Dawud, bab fī Jami' al-nikāh, h. 66.

- b. Apabila ada darah haid yang masuk kedalam alat reproduksi laki-laki hal itu akan menyebabkan radang dengan nanah bercampur darah seperti penyakit gonorrhoe dan bisa menjangar kedua biji zakarnya yang menyebabkan mandul bahkan dia bisa terserang penyakit sipilis apabila bakterinya ada di darah perempuan tersebut.⁵⁸

Sebelum diketahuinya penyakit-penyakit berbahaya yang ditimbulkan dari bersetubuh disaat menstruasi, lebih dulu Islam sudah melarang hal ini melalui firman Allah dan sabda Nabi Muhammad Saw:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya:

Dan Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah: "itu adalah suatu yang kotoran". Karna itu itu jauhilah istri pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS Al-Baqarah 222)⁵⁹

Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمُ الْأَثَرُمُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ⁶⁰

Artinya:

Telah cerita kepadaku 'Affān dia berkata telah cerita kepadaku Hammād bin Salamah dia berkata telah cerita kepadaku Hakīm al-Atsram dari Abi Tamīmah al-Hujaimī dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menyetubuhi perempuan yang sedang haid atau menyetubuhi duburnya

⁵⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Op. Cit*, h. 145.

⁵⁹ Kementrian agama, *Syaamil al-Quran* (Bandung: Sygma Publising 2010) h. 67.

⁶⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, dalam Maktabah Asy-Syamilah edisi ke-2, 1999. Juz 18, h.465. dalam *Sunan Ibnu Majah* bab Al-Nahyi 'an Iytan al-Hayd, h. 302. Dalam *Sunan al-Tirmizī*, bab maa jāa fī karohiyati Iytani al-hayd, h. 229.

atau memercayai apa yang dikatakan oleh tukang tenung maka dia mengingkari apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.

D. Hukum dan Hukuman Penyimpangan Seksual Menurut Ulama

1. Imam Abū Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawāwī dalam lingkup Syafi'iyah beliau menjelaskan Dalam kitabnya Majmu' syarah al-Muhadzāb

واللواط محرم لقوله عز وجل (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين) فسماه فاحشة، وقد قال عز وجل (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ولأن الله عز وجل عذب بما قوم لوط بما لم يعذب به أحدا، فدل على تحريمه، ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه حد الزنا، وفي حده قولان (أحدهما) وهو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب في الزنا، فإن كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب، وإن كان محصنا وجب عليه الرجم،⁶¹

Artinya:

Diharamkannya liwāṭ sesuai dengan firman Allah “dan (kami juga telah mengutus) Lūṭ— (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥishah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu” itu dinamakan fāḥishah sebagai mana firman Allah “dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi” karna dengan sebab fāḥishah itu Allah telah memberi azab kepada kaumnya Nabi Lūṭ, dengan azab yang belum pernah diberikan oleh seorangpun, hal ini menunjukkan keharamannya, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut wajib baginya hukuman zina, dalam hukuman ini terdapat dua pendapat salah satunya yang masyhur dalam madhab syafi’i adalah hukumanya orang yang berzina, apabila ghairu muḥṣan wajib baginya dicambuk dan diasingkan, dan apabila muḥṣan maka baginya diranjam.

2. Taqyudīn Abū bakar bin Muhammad pengikut mazhab Syafi’i menjelaskan dalam kitabnya kifayah al-Akhyār

⁶¹ Imam Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawī, Majmū' syarah al-muhadzab dalam *Maktabah Asy-Syamilah*, edisi 2, 1999. Juz 20, h.27.

(وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا). من لاط أي من أتى ذكراً في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفاً مختاراً عالماً بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، ففيما إذا يجد به؟ خلاف: الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب غير المحصن،⁶²

Artinya:

Hukum berbuat liwāṭ h(homo seks) dan menyetubuhi hewan adalah dihukumi zina, yaitu seseorang yang menyetubuhi laki-laki lewat dubur adalah termasuk golongan yang mendapatkan had zina karena dia seorang mukalaf, melakukannya dengan sengaja, serta mengetahui haramnya perbuatan tersebut, Seorang muslim atau kafir dzimi atau murtad, dengan apa dia dihukum ? jawabanya khilaf, adapun yang lebih Shahih adalah hadnya adalah had zina yaitu dirajam apabila muḥṣ an dan dicambuk serta diasingkan apabila Ghairu Muḥṣ an.

Kedua tokoh diatas terdapat kesamaan dalam memberi hukuman pelaku homoseks yaitu hukumanya sama seperti hukuman zina yaitu: apabila Zina muḥṣ an, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muḥshan adalah harus dirajam sampai mati. Dan apabila ghairu muḥṣ an, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka/gadis maka dicambuk seratus kali serta diasingkan.

3. Abi sa'id Khālaf bin Abi al-Qaṣ'im, salah satu 'Ulama' Malikiyah berpendapat dalam kitabnya al-Taḥdzīb fī Ikhtishār al-Madūnah

ومن عمل قوم لوط، فعلى الفاعل والمفعول به الرجم، أخصنا أو لم يخصنا،⁶³

Artinya: barang siapa yang berbuat sebagaimana perbuatan kaumnya Nabi Lūṭ maka bagi subyek ataupun obyek hukumanya adalah ranjam yang muḥshan atau yang bukan muḥshan.

Dalam pendapatnya Abi Sa'id Khālaf ini hukuman pelaku homoseksual baik yang sedah menikah atau yang belum menikah adalah sama yaitu dirajam

⁶² Taqyudīn Abū bakar bin Muhammad, kifayah al-Akhyār fī Hili Ghayah al-Ikhtishar dalam *Maktabah Asy-Syamilah* , edisi 2, 1999. Juz 2, h.181.

⁶³ Abi sa'id Khālaf bin Abi al-Qaṣ'im, al-Taḥdzīb fī Ikhtishār al-Madūnah dalam *Maktabah Asy-Syamilah* , edisi 2, 1999. Juz 3, h.481.

4. Imam Ibnu Qudāmah salah satu ulama fiqih dalam mazhab Hambalī, dengan menyetir sebuah hadis Nabi, berpendapat dalam kitabnya al-Mughni:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ } . وَاخْتَلَفَتْ الرُّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي حَدِّهِ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ ، أَنَّ حَدَّهَ الرَّجْمُ ، بَكَرًا كَانَ أَوْ تَيْبًا .⁶⁴

Artinya:

Nabi Saw bersabda “Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lūṭ , Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lūṭ , Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lūṭ ” terdapat perselisihan riwayat dari Ahmad dalam memberikan had, sesungguhnya hadnya adalah ranjam, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah.

5. Abū al-Hasan Al-Mawardī, salah satu ulama fiqih syafi’iyah berpendapat tentang hukum lesbian, dalam kitabnya *al-Hawī al-Kabir*.

[حُكْمُ السَّحَاقِ] فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ : وَهُوَ إِثْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ . فَهُوَ مَحْظُورٌ كَالزَّانَا ،

وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ : لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أَنَّهُ قَالَ : السَّحَاقُ زِنَا

النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ وَالْوَأَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ : لِعَدَمِ الْإِيلَاحِ بَيْنَهُمَا .⁶⁵

Artinya :

Hukum lesbian definisi lesbi adalah bersetubuhnya seorang wanita dengan sesama wanita, ini adalah dilarang sebagaimana zina, tetapi berbeda dalam hukumanya, sebagaimana diriwayatkan hadis Nabi saw beliau bersabda: “lesbi

⁶⁴ Imam Ibnu Qudāmah, al-Mughnī, dalam *Maktabah Asy-Syamilah* , edisi 2, 1999. Juz 20, h.77 . Kitab Al Mughni dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fiqih Islam secara umum dan terutama fiqh dalam madzab Hambali. imam Ibnu Qudamah telah menyusunnya dalam bentuk fiqh muqorrin (perbandingan antar madzab). Imam Ibnū Qudāmah -rahimahullah- tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab mukhtashor dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung didalamnya, namun juga menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan didalamnya. Beliau juga menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut madzab Hambali mengenai masalah tersebut. kemudian beliau juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi diantara sejumlah imam yang berasal dari berbagai madzab.

⁶⁵ Abū al-Hasan Al-Mawardī, *al-Hawī al-Kabīr*, (Bairut: Darul Fikri tth) juz 13, h. 477

adalah zina perempuan” diantara keduanya wajib di ta'zir bukan had, karna tidak adanya penetrasi diantara keduanya.

Pendapat ini dapat dipahami bahwa hukuman bagi lesbi adalah *ta'zir*, hukuman *ta'zir* tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, bukan berarti ini dosa sepele. Justru lesbi juga perbuatan keji. Ia bentuk dari zina yang dilaknat oleh Allah. Ia disamakan dengan *liwāṭ* zina yang pernah dilakukan kaum Nabi Lūṭ . Lesbi dan *liwāṭ* adalah perbuatan keji, yang bisa mengundang adzab Allah. *liwāṭ*

6. Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, tentang lesbian dijelaskan sebagaiberikut

«عقوبة السّحاق»

– اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ في السّحاق ، لأنّه ليس زنى . وإنما يجب فيه التّعزير ،⁶⁶

Artinya:

Siksaan bagi lesbian, kesepakatan ulama, bahwa tidak ada had didalam lesbian, karna itu bukan zina , akan tetapi wajib hukuman ta'zir baginya.

Dapat dipahami bahwa lesbian bukan termasuk zina, oleh karnanya hukuman yang diberikan adalah *ta'zir*. Terlihat ada perbedaan dengan pendapat Abū al-Hasan Al-Mawardī yang menyatakan lesbian itu adalah zina perempuan, tetapi masalah hukunya terdapat kesamaan yaitu dita'zir.

7. Sayid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunah*, berpendapat:

⁶⁶ *Mausū'ah al- Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, kitab ini adalah kitab fiqh perbandingan 4 madzhab yang terbesar dan terlengkap yang pernah ada. Kitab yang berjumlah 45 jilid tebal ini dibuat oleh satu tim ulama'-ulama' ahli fiqh. Selain diterbitkan berupa kitab yang berjumlah 45 jilid, kementerian waqaf Kuwait juga membuat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* dalam bentuk software. Tentu saja tujuannya untuk memudahkan para pengguna kitab ini, terutama memudahkan pencariannya, sebab kitab ini dibuat dalam bentuk ensiklopedi yang pembahasannya disusun berdasarkan guruf hijai'iyah, dan setiap kajiannya tersambung dengan kajian lain.

والسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج.⁶⁷

Artinya:

Lesbian adalah bertemu kulit tanpa adanya penetrasi, maka hukumnya adalah ta'zir bukan had, sebagaimana seorang laki-laki yang bertemu kulit dengan perempuan tanpa adanya penetrasi kedalam farji.

8. Abū Hayyān nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yūsuf bin ‘Alī bin Yūsuf bin Hayān al Andalusī al Garnatī al Hayyanī, yang lebih dikenal dengan Abū Hayān dalam kitab tafsirnya al-Bahr al-Muhīth beliau mengungkapkan:

وحجة أبي مسلم في أن الفاحشة هي السحاق قوله: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } وفي الرجال: { واللذان } ومنكم وظاهره التخصيص، وبأن ذلك لا يكون فيه نسخ، وبأنه لا يلزم فيه التكرار. ولأن تفسير السبيل بالرجم أو الجلد والتغريب عند القائلين بأنها نزلت في الزنا⁶⁸

Artinya:

Argument Abi Muslim tentang fāhishah merupakan termasuk lesbian adalah firman Allah “dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji” dan untuk para laki-laki ayat yang berbunyi “dan terhadap dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji” dengan begini maka tidak adanya nasakh dalam al-Qurān dan tidak adanya pengulangan. Karena penafsiran kata السبيل adalah rajam atau cambuk dan pengasingan menurut pendapat yang mengatakan bahwa fāhishah ini termasuk perzinahan.

Abu Hayyan mengatakan bahwa lesbian merupakan perbuatan keji *fāhishah* berdasarkan surat an-Nisa ayat 15⁶⁹, dengan hukuman kurungan

⁶⁷ Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, (Bairut, libanon, tth) juz 2 h, 436.

⁶⁸ Abū hayan Muhammad bin Yūsuf bin ‘Ali bin Yūsuf bin Hayān, Tafsīr al-Bahr al-Muhīth, dalam *Maktabah Asy-Syamilah*, edisi 2, 1999. Juz 4, h 62 .

⁶⁹ An-Nisa 15, Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

sampai memenuhi ajalnya, jika melakukan perzinahan hukumanya ranjam dan cambuk, maka dengan pemahaman seperti ini dikatakan tidak adanya *naskh mansukh* dalam al-Qurān .⁷⁰

9. Ibnu ‘Ajibah dalam tafsirnya Bahru al-Madid menyebutkan siksaan untuk pelaku zina, lesbian dan homoseksual sebagai berikut:

وكان عقوبة الزنى الأذى ثم الحبس ثم الجلد ، وقيل ، الحبس في المساحقات ، والإيذاء في

اللوطين⁷¹

Artinya:

Hukuman zina adalah disakiti kemudian dikurung lalu di cambuk, ada pendapat hukuman kurung untuk lesbian dan hukuman disakiti untuk homoseksual



⁷⁰ Ulama-ulama terkemuka dalam era modern ini, banyak yang menolak adanya Naskh atar ayat-ayat al-Quran . antara lain: Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974.M) . Syekh Muhammad al-Ghazali (1917-1996.M) . Muhammad Husain adz-Dzahaby (1914-1977.M) . pakar tafsir dan Mantan menteri Waqaf Mesir , penulis Tafsir al-Wasith juga menegaskan hal serupa. Dari kalangan ulama terdahulu yang paling populer menolaknya adalah Abu Muslim al-Asfahani (1277-1365.H). lihat M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati.2013) h. 286.

⁷¹ Ibnu ‘Ajibah, *Tafsīr Bahr al-Madīd* dalam *Maktabah Asy-Syamilah* , edisi 2, 1999. Juz 1, h 635.